

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak dari mereka dilahirkan. Hak tersebut mencerminkan inti dari keberadaan kita sebagai manusia, hak asasi muncul bersamaan dengan keberadaan manusia. Hak Asasi Manusia ada dalam setiap diri individu, oleh karena itu Hak Asasi Manusia bersifat menyeluruh yang artinya dapat diterapkan untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak dapat direbut oleh orang lain. Hak Asasi Manusia sangat penting, tidak hanya untuk melindungi diri dan martabat namun juga berguna sebagai dasar moral dalam interaksi sosial dengan sesama makhluk hidup (Davendra, 2022).

Dalam perspektif hukum internasional Hak Asasi Manusia seringkali dipandang sebagai standar universal yang harus diikuti oleh setiap negara. Namun, dalam penerapannya Hak Asasi Manusia bisa berbeda – beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik setiap negara. Peraturan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional diawali oleh PBB pada tahun 1948 dengan menerbitkan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Deklarasi ini berfungsi sebagai panduan utama yang menciptakan kesepakatan global terkait hak – hak asasi yang wajib di lindungi dan di hargai (Nurchayani, 2024).

Di dalam Piagam PBB juga termuat hak – hak alamiah manusia yang meliputi Hak berpikir dan mengemukakan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak

mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum (Angkasa & Fathonah, 2024).

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia berdasar pada dasar negara Pancasila. Konsep Hak Asasi Manusia tercantum dalam Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang bermakna bahwa kemanusiaan dan keadilan merupakan poin penting dalam Hak Asasi Manusia. Selain itu, konsep Hak Asasi Manusia juga tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea pertama yang berbunyi “Kemerdekaan Adalah Hak Segala bangsa” sesuai dengan pernyataan Prof Notonagoro yang mengemukakan bahwa bangsa bangsa sebagai satu kesatuan golongan manusia yang memiliki hak kodrat dan moril untuk memiliki kehidupan yang personal dan bebas (Perdana et al., 2024).

Selain yang tercantum dalam UUD 1945, Hak Asasi Manusia juga tercantum dalam hukum khusus yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang terikat pada eksistensi dan hakikat manusia sebagai makhluk tuhan sehingga perlu untuk dihormati dan dilindungi dengan adil guna menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan seperti hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang

sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, hak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil, dsb (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 39 TAHUN 1999 ASASI MANUSIA, n.d.)

Dalam implementasi konsep Hak Asasi Manusia, berbagai tantangan dan pelanggaran semakin banyak terjadi dan menimbulkan masalah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kasus – kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia bisa ditemukan dari semenjak era Orde Baru hingga masa Reformasi. Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti Tragedi Tanjung Priok yang merupakan salah satu peristiwa kerusuhan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara 12 September 1984. Dalam tragedi ini setidaknya terdapat 24 orang tewas, 54 luka berat, 160 orang ditangkap, penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat bagi semua korban yang ditahan (Jonathan et al., 2022). Tragedi Trisakti 1998 yang terjadi akibat kekerasan yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa Universitas Tri Sakti yang saat itu merupakan peserta demonstrasi. Tragedi ini menyebabkan 4 mahasiswa tewas akibat tembakan oleh aparat, dan mahasiswa luka – luka yang saat itu mencapai 681 orang yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi (Febriana et al., 2024). Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13 November 1998 yang ditimbulkan akibat sidang istimewa MPR/DPR dimana massa menolak B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto. Dalam tragedi ini, tercatat 17 orang meninggal dunia dan 109 orang mengalami luka – luka. Pada 24 September 1999 Tragedi Semanggi II kembali menambah luka, putusan DPR untuk

mengesahkan Undang – Undang Pencegahan Bahaya (PKB) ditentang oleh ribuan pekerja, mahasiswa dan para aktivis politik. Dalam kejadian ini tercatat sebanyak 11 warga sipil meninggal dan 217 orang lainnya mengalami luka – luka (syahidah et al., 2023) Penghilangan aktivis 1997 – 1998 yang merupakan penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis sebagai respon aparat keamanan terhadap demonstrasi besar – besaran yang dilakukan para aktivis guna menuntut perbaikan kebijakan saat Indonesia dalam masa kritis (Fitriani et al., 2021) dan Pembunuhan Marsinah merupakan segelintir kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di Indonesia (Angkasa & Fathonah, 2024). Dalam situasi terbaru, muncul berbagai dugaan pelanggaran HAM yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah kasus penemuan kerangka manusia korban kebakaran di Gedung *Astra Credit Companies (ACC)* Kwitang, Jakarta Pusat yang baru ditemukan dua bulan setelah peristiwa terjadi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa insiden tersebut disebabkan murni karena kebakaran (Azzahra, 2025). Namun, lambannya proses identifikasi dan penanganan kasus ini menunjukkan masih lemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi yang sementinya menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan kebenaran bagi korban serta keluarganya.

Pasal 1 ayat 6 dalam UU Hak Asasi Manusia memuat mengenai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai suatu tindakan oleh seorang atau

sekelompok yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dalam bentuknya membatasi, menghalangi, atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang telah dijamin oleh pemerintah dan UU dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 39 TAHUN 1999 HAK ASASI MANUSIA, n.d.)

Dari kasus – kasus tersebut, terdapat keterkaitan yang mendorong pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memiliki prinsip – prinsip dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi hak – hak dasar setiap individu (Auria & Adi Putra, 2024). Selain kewajiban yang harus dipenuhi, Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Penegakan Hak Asasi Manusia menjadi hal penting yang diperlukan dalam menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mencegah munculnya impunitas yaitu keadaan dimana pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak dihukum dengan adil. Kasus – kasus Hak Asasi Manusia berat menjadi pengingat bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan. (Raisa Qolbina Ibrizzahra et al., 2024)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga yang didirikan untuk bertugas melaksanakan studi penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan Hak

Asasi Manusia di Indonesia. Komnas Hak Asasi Manusia menjalankan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya efektivitas Komnas Hak Asasi Manusia masih seringkali dipertanyakan terutama karena keterbatasan wewenang dan lemahnya implementasi terhadap rekomendasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme perlindungan Hak Asasi Manusia dan realitas penegakan hukum di lapangan (Sekarlia et al., 2025).

Akibat dari ketidakmampuan dan tidak efektifnya lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya menciptakan kekosongan dalam implementasi penegakan Hak Asasi Manusia sehingga memerlukan respon dari masyarakat sipil untuk mendorong perubahan. Sebagaimana menurut (Mahanani, 2025) dalam buku *Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia*, masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, pengusung nilai – nilai keadilan, dan pendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lockwood (1996) dalam buku ini juga menggambarkan bahwa masyarakat sipil memiliki peranan yang signifikan dalam Hak Asasi Manusia, utamanya melalui proses mobilisasi atas suatu hak yang terancam diabaikan, tidak memadai (*insubstansial*), atau terancam dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pernyataan ini memperkuat gagasan bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang penting untuk mengawal dan mengontrol negara dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia agar negara tidak menyimpang dari prinsip – prinsip keadilan.

Dalam buku *Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia* menyebutkan salah satu gerakan nyata yang melibatkan masyarakat sipil dalam mengawal prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi di

Indonesia adalah gerakan *Reformasi Dikorupsi*. Gerakan ini muncul pada tahun 2019 dan digalang oleh masyarakat sipil akibat dari ketidakpuasan terhadap negara. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan negara yang dianggap mengancam prinsip demokrasi dan melemahkan lembaga – lembaga pengawasan publik. Pada kondisi inilah yang mendorong masyarakat sipil untuk mulai bergerak dan bersuara secara kolektif. Dalam gerakan *Reformasi Dikorupsi*, masyarakat sipil berupaya untuk menekan negara supaya bertanggung jawab terhadap prinsip – prinsip keadilan dan transparansi. Masyarakat mengorganisir aksi di lapangan, kampanye digital di sosial media, dan membangun solidaritas antar kelompok untuk menolak pelemahan lembaga – lembaga pengawasan publik. Dari gerakan ini, peran masyarakat sipil tidak hanya sebagai pengawas kebijakan publik namun juga sebagai penggerak kekuatan sosial dan pengingat agar tidak melenceng dari penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, gerakan sosial menjadi salah satu bentuk perwujudan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Melalui aksi kolektif yang berkelanjutan, masyarakat sipil dapat menekan pemerintah untuk bertanggung jawab. Dalam buku *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics* (Tarrow, 2011) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang didasarkan pada

tujuan bersama dan solidaritas sosial. Gerakan ini melibatkan interaksi berkelanjutan dengan lawan (*opponents*), publik (*audiens*), otoritas (*authorities*), dan merupakan aksi berkelanjutan yang dilakukan tidak hanya satu kali. Definisi ini menekankan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang terbentuk dari solidaritas dan tujuan bersama masyarakat sipil untuk menentang struktur kekuasaan yang ada.

Definisi gerakan sosial menurut Tarrow ini berkaitan dengan konteks penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ketidakefektifan Komnas Hak Asasi Manusia terhadap penyelesaian kasus – kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia memunculkan adanya tantangan kolektif. Di Tengah kondisi tersebut berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, jurnalis, aktivis, kelompok buruh dan berbagai elemen masyarakat mulai membangun dan membentuk jaringan perlawanan menuntut penegakan Hak Asasi Manusia dan keadilan. (Mahanani, 2025)

Di Indonesia keterkaitan antara gerakan sosial dan Hak Asasi Manusia muncul dalam berbagai aksi yang tujuannya untuk memperjuangkan dan mencapai keadilan. Salah satu contoh aksi yang muncul dan menonjol adalah "Aksi Kamisan" yang dimulai dari sejak tahun 2007. Aksi Kamisan ini dipelopori oleh keluarga – keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menuntut keadilan. Maria Katarina Sumarsih, Suciwati Munir, dan Bedjo Untung menjadi aktor utama tokoh penggerak protes payung hitam untuk pertama kalinya. Selain mereka, beberapa keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu juga turut serta dalam aksi ini. Dalam aksi ini para

keluarga korban tergabung dalam presidium JSSK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan).

Dalam bukunya *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics*, Tarrow menjelaskan bahwa persaingan, aksi kolektif, dan gerakan sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan, melainkan bentuk – bentuk interaksi politik yang saling terkait dan muncul saat masyarakat sipil bersatu menghadapi kekuasaan, elit, dan otoritas. lanjutannya Tarrow juga menjelaskan apabila tindakan kolektif menjadi bersifat menantang ketika dilakukan oleh orang – orang yang tidak memiliki akses langsung ke kekuasaan, mengajukan tuntutan baru, dan bertindak dengan cara yang menantang otoritas. Dengan demikian, aksi kolektif merupakan inti dari gerakan sosial, melalui tindakan kolektif yang dilakukan secara bersama – sama ini masyarakat mampu melawan ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan.

Selain aksi kolektif, gerakan sosial juga bertahan melalui jaringan dan solidaritas. Tarrow menyebutkan apabila gerakan sosial di dasari oleh jaringan sosial dan identitas kolektif dan ini yang membedakan gerakan sosial dengan bentuk protes biasa. Jaringan yang menghubungkan antar individu, dan memobilisasi partisipan. Identitas kolektif terbentuk dari perasaan dan pengalaman dalam perjuangan, melalui jaringan dan identitas kolektif gerakan sosial mampu bertahan menghadapi tekanan dari otoritas dalam jangka waktu yang lama.

Dalam konteks Aksi Kamisan, jaringan dan identitas kolektif memiliki keterkaitan yang erat dalam menopang keberlangsungan gerakan. Selaras dengan pandangan Sydney Tarrow mengenai jaringan dan identitas kolektif, gerakan sosial mampu bertahan karena adanya jaringan sosial yang menghubungkan para peserta aksi dan identitas kolektif yang menumbuhkan solidaritas diantara mereka. Solidaritas dalam Aksi Kamisan terbangun atas dasar rasa empati terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia. Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang termasuk dalam para peserta aksi berdiri di ruang yang sama untuk menyuarakan hak atas keadilan para korban – korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang belum terpenuhi.

Dalam setiap Aksi Kamisan, simbol seperti payung hitam dan pakaian serba hitam merepresentasikan duka dan kebersamaan. Solidaritas ini juga dapat dilihat dari konsistensi kehadiran para peserta aksi setiap hari kamis. Sejalan dengan solidaritas yang lahir dari perasaan dan pengalaman dalam perjuangan bersama, dan ini menjaga komitmen gerakan meskipun berada di tengah ketidakpastian dan terbatasnya dukungan negara terhadap penyelesaian pelanggaran kasus – kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Mobilisasi Aksi Kamisan di dasari oleh rasa kemanusiaan dan perjuangan untuk memperoleh keadilan. Para korban Hak Asasi Manusia pada masa lalu yang belum terselesaikan kasusnya mengorganisir dirinya dalam sebuah gerakan sosial. Mobilisasi Aksi Kamisan ini fokus pada upaya memobilisasi massa, perkembangan meluasnya Aksi Kamisan pada berbagai

daerah di Indonesia ini merupakan salah satu strategi dari jaringan Aksi Kamisan. Dari yang awalnya massa hanya dari para jaringan keluarga – keluarga korban, kini para peserta aksi meluas dan bergerak secara kolektif. Aksi Kamisan berupaya melaksanakan mobilisasi massa dengan menerapkan strategi regenerasi para muda mudi guna melanjutkan perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, persiapan sumber daya merupakan alat untuk mencapai tujuan gerakan sosial. (Tegar Nur Fauzi et al., 2025)

Di beberapa wilayah di Indonesia, perlawanan dan upaya penegakan Hak Asasi Manusia telah menciptakan gerakan yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau biasa disingkat (JSKK). Sejumlah wilayah turut serta melaksanakan Aksi Kamisan yang berfokus pada penegakan hukum dan menuntut penyelesaian pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lalu atau pun yang sedang berlangsung. Wilayah wilayah yang terlibat dalam pelaksanaan Aksi Kamisan di kota masing – masing yaitu di Kota Jakarta, Solo, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Malang. (Nur Zulva et al., 2025)

Aksi Kamisan pertama kali dilakukan di Kota Jakarta. Aksi ini dimulai oleh keluarga korban pada 18 Januari 2008 sebagai bentuk protes damai dan menolak lupa terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Aksi Kamisan masih tetap dilaksanakan hingga saat ini, dan Aksi Kamisan di Kota Jakarta merupakan pusat Aksi Kamisan di Indonesia sebelum mulai menyebar pelaksanaannya di berbagai wilayah (Wahid et al., 2025)
Menganalisis dari akun instagram *@aksiAksi Kamisan* Aksi Kamisan di Jakarta

fokus pada tuntutan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Pada aksi ini, Jakarta menjadi pusat narasi Hak Asasi Manusia nasional. Selain itu, dilihat dari postingan yang mereka unggah Aksi Kamisan di Jakarta juga menyoroti perihal kebijakan pemerintah dan aparat yang dianggap menghambat penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia. Aksi Kamisan di Jakarta menjadi pusat hubungan jaringan Aksi Kamisan dengan kota – kota lain, aktivitas digital melalui instagram juga memperluas jangkauan solidaritas dan memungkinkan para pengikut mereka dari seluruh wilayah untuk ikut terlibat tanpa harus hadir secara langsung.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang masih aktif menyuarakan dan melaksanakan Aksi Kamisan hingga saat ini. Menganalisis dari akun instagram *@aksiAksi Kamisanmks*, akun instagram ini mulai aktif mengunggah postingan pada Desember 2017. Dari isi postingan yang diposting, mereka tidak hanya membahas kasus – kasus nasional namun juga mengangkat isu Hak Asasi Manusia lokal yang terjadi di Sulawesi Selatan. Isu – isu nasional seperti kasus Munir, Tragedi 1965, kasus Semanggi, kasus Trisakti, dan lainnya masih sering terlihat muncul di unggahan peringatan. “18 Tahun Aksi Kamisan”, “Mengenang Munir” postingan, tagar, dan caption menunjukkan bahwa Aksi Kamisan Makassar masih menjadi bagian dari gerakan nasional yang menyuarakan isu – isu nasional.

Selain isu – isu nasional, akun ini juga turut menyorot terkait kasus dan persoalan Hak Asasi Manusia secara spesifik di wilayah Sulawesi Selatan. Contohnya seperti kasus asrul (2019) seorang jurnalis lokal yang mendapatkan

diskriminasi UU ITE karena memberitakan terkait dugaan korupsi pejabat daerah. Kasus Dr. Ramsiah Tasruddin yang dijadikan tersangka UU ITE akibat mengkritik pengelolaan radio kampus UIN Alauddin Makassar di grup *Whatsapp*. Mereka menuntut hak atas kebebasan berpendapat, bertanya, dan mengkritik apa yang dinilainya layak untuk pertanyakan.

Selanjutnya ada kota Banjarmasin. Menganalisis dari akun instagram *@aksiAksi Kamisankalsel*, akun ini mulai aktif mengunggah postingan dari maret 2021. Dari isi postingan yang diunggah, mereka tidak hanya fokus pada isu – isu Hak Asasi Manusia namun juga mengangkat isu tentang lingkungan sesuai dengan wilayah daerah. Pada tahun 2022 di depan Kantor Gubernur Kalsel mereka menyerukan isu ”Selamatkan Pegunungan Meratus” dan mengecam perusakan alam yang berdampak langsung pada masyarakat adat Dayak Meratus. Pada aksi lain, mereka juga menuntut negara untuk menghentikan izin tambang yang merugikan masyarakat dan menuntut pemulihan ekosistem. Selain isu – isu lokal, mereka tetap membawakan isu – isu nasional dalam aksi yang mereka lakukan. Konsisten menyuarakan dan mengingatkan publik soal kasus Tragedi Semanggi, Trisakti, Munir, dan lain – lain. Aksi Kamisan Banjarmasin ini masih tetap memiliki keterkaitan dengan Aksi Kamisan pusat: mengingat, menolak lupa, dan menuntut keadilan.

Salah satu kota di Jawa tengah yang hingga kini aktif menyuarakan dan melaksanakan Aksi Kamisan adalah Kota Solo. Berdasarkan akun instagram *@aksiAksi KamisanSolo*, akun ini fokus terhadap tuntutan isu – isu nasional yang menyoroti kasus – kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang

terjadi di masa lalu. Postingan memperingati kasus – kasus seperti Munir, Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan Penghilangan Paksa 1998 muncul dengan visual payung hitam, lilin, dan wajah korban dimana Aksi Kamisan Solo ini ingin supaya memori – memori nasional untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Selain isu Hak Asasi Manusia, mereka juga turut membawakan isu kesejahteraan. Dalam beberapa postingannya, mereka menuntut isu buruh harus sejahtera, mengenai hak pendidikan, dan kesenjangan ekonomi di Solo.

Selain di Jawa Tengah di Jawa Timur juga sudah tersebar gerakan aksi ini, salah satunya di Kota Surabaya. Melalui akun instagram *@aksiAksiKamisanSurabaya*, postingan pada akun ini fokus menyerukan isu – isu nasional. Mereka konsisten mengunggah postingan memperingati tragedi – tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Postingan seperti ”18 Tahun Munir” dan ”Melawan Lupa di kota Pahlawan” cukup sering muncul. Aksi Kamisan di Surabaya menekankan identitasnya sebagai kota pahlawan yang harus menerapkan prinsip – prinsip keadilan. Mereka juga sering mengunggah tagar seperti #RuangPublikUntukRakyat dan #NegaraAntiKritik yang menuntut tentang pembatasan kebebasan berpendapat di area ruang kota. Dalam beberapa postingannya, mereka menegaskan apabila pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga di masa kini ketika rakyat takut untuk bersuara.

Aksi Kamisan Malang bergabung sebagai lanjutan gerakan nasional dengan fokus pada isu lokal dan nasional. Selaras dengan Jakarta, Aksi

Kamisan di Malang juga turut serta memperingati dan membawakan kasus – kasus nasional seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan pembunuhan Munir. Aksi Kamisan di Malang dimulai pada tahun 2016. Aksi Kamisan di Malang tidak hanya dilakukan dengan aksi diam, mereka juga melakukan ziarah peringatan 20 tahun terbunuhnya Munir, berbagai kegiatan nobar dan diskusi terkait isu – isu Hak Asasi Manusia dan demokrasi, aksi membagikan bunga di *Car Free Day*, pengawalan sidang restitusi Tragedi Kanjuruhan, diskusi publik tragedi kanjuruhan, seruan aksi turun ke jalan, dan berbagai seruan solidaritas.

Aksi Kamisan di Kota Malang berlangsung secara konsisten meskipun kegiatannya tidak hanya aksi diam di depan Balai Kota Malang. Gerakan ini aktif secara rutin, namun penelitian akademis yang membahas terkait Aksi Kamisan di Kota Malang masih sangat terbatas. Aksi ini masih kurang tereksplorasi mengingat Kota Malang adalah kota menengah, padahal Aksi Kamisan tetap aktif dan memiliki berbagai kegiatan yang unik. Simbol, strategi, dan fokus isu pada Aksi Kamisan Malang diadaptasi dari isu nasional ke konteks kasus – kasus lokal. Aksi Kamisan di Kota Malang menjadi jembatan antara isu Hak Asasi Manusia nasional dan isu Hak Asasi Manusia lokal. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana gerakan sosial isu – isu nasional ini juga membantu mengangkat isu lokal, meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif tentang pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah seperti berikut ini:

- 1) Apa yang melatarbelakangi kemunculan Aksi Kamisan di Kota Malang?
- 2) Bagaimana peran Aksi Kamisan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mengkaji latar belakang kemunculan Aksi Kamisan di Kota Malang yang mendorong masyarakat sipil untuk menyelenggarakan aksi tersebut
- 2) Menganalisis peran Aksi Kamisan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya pada studi mengenai gerakan sosial dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kota Malang. Melalui studi Aksi Kamisan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana gerakan sosial lokal berjalan dalam memperjuangkan isu nasional dan lokal.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara Aksi Kamisan untuk melihat sejauh mana

gerakan ini berdampak terhadap kesadaran publik dan advokasi Hak Asasi Manusia.

